

## DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PUTUSAN TERHADAP TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA) SEBAGAI PELAKU TINDAKAN ASUSILA (STUDI ATAS PUTUSAN NO. 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 DI MAHKAMAH MILITER II -10 SEMARANG)

Aghisni Kasrota Rizki

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima April 2015

Disetujui Mei 2015

Dipublikasikan Juni 2015

*Keywords:*

*military, immoral,*

*Consideration Judge,*

*Military Court.*

### Abstrak

Keputusan 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 tentang penyerangan kriminal asusila berkomitmen oleh salah satu anggota TNI. Rumusan masalah ini (1) Bagaimana pertimbangan dasar dalam hakim Pengadilan Militer memutuskan terhadap para pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI cabul dalam Putusan 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 (2) bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer yang seharusnya putusan 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013. Tujuan tesis ini untuk menentukan (1) Dasar pertimbangan dalam hakim Pengadilan Militer memutuskan terhadap pelaku kejahatan asusila yang dilakukan oleh anggota yang berkuasa TNI pada 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 (2) Pertimbangan Dasar Pengadilan Militer hakim yang seharusnya keputusan 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif kualitatif penelitian. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Dan sumber pengumpulan data adalah data sekunder. Hasil penelitian ini adalah (1) menjadi pertimbangan yuridis dan non-yuridis, terutama untuk dipertimbangkan dan tindakan dari terdakwa yang telah bertentangan dengan sendi disiplin di lingkungan militer dan hasil analisis yang penulis satu hakim dalam kasus ini memerintah. (2) Dasar pertimbangan yang harus menilai keputusan 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 termasuk dalam mempertimbangkan putusan, yang antara lain, dalam hal beban karena posisi; perbarengan. Dalam hal kemudahan menyatakan bahwa terdakwa telah melayani selama 16 tahun. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) menjadi pertimbangan yuridis dan non-yuridis, terutama untuk dipertimbangkan dan hasil analisis penulis bahwa majelis hakim salah dalam menerapkan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. (2) Dasar pertimbangan yang harus menilai keputusan Nomor 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 termasuk dalam mempertimbangkan putusan, yang antara lain, hal yang memberatkan karena posisi, perbarengan. Dalam hal dicantumkan Terdakwa kemudahan telah melayani selama 16 tahun. Saran dalam penelitian ini diharapkan dalam keputusan berikutnya dari Militer Hakim Pengadilan lebih berhati-hati dalam memeriksa dan memutuskan kasus pidana.

### Abstract

*In Decision 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 on criminal assault immoral committed by one of the members of the TNI. This problem formulation (1) How is the basic consideration in the Military Court judge ruled against the perpetrators of criminal acts committed by members of obscene TNI in Decision 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013. (2) How the Military Court Judge basic considerations that should the ruling 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013. Tujuan this thesis to determine (1) Basic considerations in the Military Court judge ruled against perpetrators immoral crime committed by members of the ruling TNI pada 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 (2) Consideration Dasar Military Court judge who was supposed to decision 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013. The method used is peneltitian qualitative normative juridical approach. While the data collection method used is literature study and interviews. And sources of data collection is secondary data. Results of this study were (1) into consideration juridical and non-juridical, especially to be considered and actions of the defendant who has been at odds with the joints of discipline in the military environment and the results of the analysis that the author of one of the judges in the case ruled. (2) Basic considerations that should judge the decision 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 included in considering the verdict, which among other things, in terms of the burden because of the position; perbarengan. In terms of ease stated that the defendant had served for 16 years. The conclusions of this study were 1) into consideration juridical and non-juridical, especially to be considered and the results of the analysis of the authors that the panel of judges were wrong in imposing the verdict handed down to the defendant. (2) Basic considerations that should judge the decision No. 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 included in considering the verdict, which among other things, the thing that is burdensome because of the position, perbarengan. In terms of ease dicantumkanTerdakwa have served for 16 tahun. Saran in this study is expected in the subsequent decision of the Military Court Judges more careful in examining and deciding a criminal case.*

## PENDAHULUAN

Kejahatan melanggar kesusilaan atau tindak pidana asusila ini telah menyerang semua lapisan masyarakat, tanpa memandang umur, status dan jabatan baik dari golongan menengah ke bawah sampai golongan atas, baik orang yang telah bekerja maupun pengangguran dan tidak terkecuali para aparat penegak hukum dan anggota TNI.

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa tidak hanya masyarakat sipil yang dapat terjerumus dalam tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan tapi juga dikalangan anggota TNI, hal tersebut sangat disayangkan mengingat fungsi TNI yang pertama adalah pertahanan dan keamanan Negara. Dalam lingkungan militer erat kaitannya dengan ketaatan dan kepatuhan seorang prajurit dalam menjalankan tugasnya yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Berdasarkan penjelasan Sumpah Prajurit angka 2 maka setiap anggota TNI harus tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Dalam kasus yang terjadi di daerah Semarang berdasar pada Putusan No.28-K/ PM.II-10/ AD/ IV/2013, salah satu anggota militer telah melakukan tindak pidana asusila yang mana anggota TNI tersebut tidak tunduk pada hukum. Bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana diproses diperadilan tersendiri di luar peradilan umum yaitu diproses di Pengadilan Militer, yaitu yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer, bahwa selanjutnya disebut UU Peradilan Militer. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan

kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.

Dalam putusan No.28-K/PM.II-10/AD/IV/2013 perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh TNI, dimana terdakwa dipidana dengan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang mana Majelis Hakim dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa didalam memeriksa dan megadili perkara terdakwa, secara umum tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer

Bertitik tolak pada putusan Hakim diatas, tugas Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan bukan saja mengadili berdasarkan hukum-hukum yang ada, tetapi lebih mendalam lagi mencari dan menemukan untuk kemudian menuangkan dalam putusannya, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebagai konsekuensinya Hakim bertanggungjawab tidak hanya menerapkan hukum tertulis saja tetapi juga harus dapat menciptakan hukum atau menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban itu telah dipertegas dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970, yang menegaskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Arrasjid, 2004: 84). Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam dan mengkajinya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER DALAM**

**MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA (Studi Pada Putusan No.28-K/PM.II-10/AD/IV/2013 di Pengadilan Militer II-10 Semarang).** Berdasarkan pada uraian kasus diatas maka akan dideskripsikan mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anggota TNI di lingkungan Peradilan Militer pada Putusan Nomor.28-K/PM.II-10/AD/IV/2013 dan Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer yang seharusnya pada Putusan No. 28-K/PM.II-10/AD/IV/2013

#### **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Sumber pengumpulan data terdiri dari. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari, norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dan kalangan hukum, bahan hukum tertier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan

berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. (Soekanto, 2010:12). Analisa Data menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas, berlaku bagi kasus yang diteliti dalam hal ini mengenai pertimbangan hakim dalam memutus kejahatan asusila yang dilakukan oleh TNI. Setelah itu, hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk skripsi.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan No.28-K/PM.II-10/AD/IV/2013**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.28-K/PM.II-10/AD/IV/2013 atas kasus Terdakwa SU (inisial) terdiri dari pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis, yang mana dapat dianalisa sebagai berikut:

##### **Pertimbangan yang bersifat Yuridis**

Dilihat dari pertimbangan yang bersifat yuridis terdiri dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau Oditur Militer, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang-barang bukti dan Pasal-pasal peraturan yang ada dalam Putusan Terdakwa SU, yang dapat dianalisa sebagai berikut:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau Oditur Militer (dalam lingkup Peradilan Militer)

Menurut penulis dilihat dari dakwaannya yang didakwakan oleh Oditur Militer dimana Dakwaan kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP (tindak pidana asusila) dan Dakwaan kedua atas Pasal

335 ayat 1 ke-1 KUHP (perbuatan tidak menyenangkan) dilihat dari bentuknya merupakan Dakwaan Kumulatif. Dakwaan Kumulatif merupakan dakwaan yang tindak pidananya berdiri sendiri serta terdapat kata penghubung “dan”, yang harus dibuktikan kedua-duanya, akibatnya dakwaan kesatu dan dakwaan kedua harus terbukti. Namun, jika hanya dakwaan kesatu yang terbukti dan dakwaan kedua tidak terbukti maka akibatnya dapat diputus bebas. (Harahap, 2012:404).

Uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain;

Pada tanggal 30 Juli 2009 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 di telpon oleh Terdakwa yang isinya Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi-1 untuk membahas masalah suami Saksi-1, kemudian Saksi-1 disuruh menemui Terdakwa di Karaoke Family Fun Jl. Pandanaran Semarang, sesampainya di karaoke Family Fun Jl. Pandanaran Semarang Saksi-1 diantar Sdr. Aditya Tn Octa Irawan (Saksi-3) menemui Terdakwa yang sudah menunggu di loby lantai 2 dengan mengenakan seragam PDL Loreng, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke ruangan nomor 3 Karaoke Family Fun.

Setelah masuk di ruang Karaoke Saksi-1 duduk di atas kursi sedangkan Terdakwa menghidupkan lampu dan memesan minuman berupa bir putih dan orange jus kepada Sdr. Agus Supriyanto (Saksi-2), setelah minuman datang Terdakwa mematikan lampu besar dan menghidupkan lampu wama-wami lalu duduk di samping Saksi-1, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa ”Ayo mau bicara apa, cepat katakan ?“ namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi-1 tetapi Terdakwa mendekati Saksi-1 dan berusaha mencium pipi, lalu Saksi-1 berusaha mengelak dengan cara berdiri tetapi Terdakwa menarik tangan Saksi-1

sehingga Saksi-1 duduk kembali, setelah itu Terdakwa berkata “ Kamu itu loh, saya senengi kok nggak ngerti juga !“, kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 serta membuka kancing baju Saksi-1 sebanyak tiga buah dan Saksi-1 berusaha melepaskan diri dari Terdakwa untuk keluar dari ruangan karaoke, namun dihalang-halangi oleh Terdakwa

Kemudian Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1. Setelah selesai berhubungan badan layaknya suami isteri Saksi-1 ditidurkan diatas pangkuan Terdakwa, lalu Saksi-1 diberi minuman sambil terus merayu Saksi-1 jika Terdakwa mencintai Saksi-1 dan berjanji untuk menikahi Saksi - 1 karena keadaan rumah tangga Terdakwa dengan Isterinya tidak harmonis lagi.

Di ruangan karaoke Famili Fun Jl. Pandanaran Semarang tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan suami istri pintunya dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, sehingga jika sewaktu-waktu ada orang masuk ke dalam ruangan dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1, dan pada pintu tersebut ada jendela kaca transparan berukuran 40cm x 40 cm, jika ada kegiatan di dalam ruangan bisa dilihat dari luar ruangan.

Dan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri status Terdakwa sudah mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak sedangkan status Saksi-1 juga sudah berkeluarga dan merupakan istri sah dan seorang anggota TNI AD atas nama Serma Kemin Sutomo.

Menurut penulis dilihat dari rumusan dakwaannya, dilihat dari uraiannya oditur militer kurang cermat dalam menyusun dasar hukum untuk dapat dipidananya Terdakwa, yang mana tidak sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) b KUHP, walaupun dalam dakwaannya

terhadap Terdakwa SU memenuhi Pasal 143 ayat (2) a mengenai identitas Terdakwa SU.

Dilihat dari perbuatan-perbuatan Terdakwa, menurut analisa penulis, tindak pidana pada Dakwaan Kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP yakni “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan” adalah kabur (*obscur libelle*), karena seharusnya dijunctokan dengan Pasal 52, karena dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada saat melakukannya Terdakwa yang jabatannya sebagai TNI yang juga merupakan Penyidik dalam lingkup TNI, melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, dimana Terdakwa merupakan penyidik yang menangani kasus suami Saksi-1, sehingga Terdakwa mempunyai kesempatan untuk memperdaya Saksi-1.

Sedangkan pada Dakwaan kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya:

Unsur ke-1: Barang siapa

Unsur ke-2: Secara Melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan dan membiarkan sesuatu

Unsur ke-3 : dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Dilihat dari Dakwaan Kedua ini menurut penulis, dalam Dakwaan Kedua dilihat dari rincian perbuatan Terdakwa, ada indikasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dibarengi dengan unsur “memaksa”.

#### b. Keterangan Terdakwa

Dalam keterangan Terdakwa SU di persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan

hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di ruang no.3 Karaoke Family Fun Jl. Pandanaran Semarang, di Hotel Oewa asia Jl. Kolonel Sugiono Semarang, ditempat kontrakan Jl. Soekarno Hatta nomor 67 Semarang.

Namun menurut penulis Terdakwa mengeluarkan keterangannya berbelit-belit dan tanpa disertai bukti yang jelas yang mendukung keterangan Terdakwa, sehingga hal ini menjadi pertimbangan yang memberatkan bagi Terdakwa.

#### c. Keterangan Saksi

Yang menjadi saksi dalam persidangan Terdakwa antara lain Saksi-1 berinisial SN yang mengalami sendiri dan bersama melakukan perbuatan asusila, Saksi-2 Aditya Tri Okta (Karyawan Karaoke), Saksi-3 Mei Susanto (Karyawan Hotel Oasia), Saksi-4 Iin Solihin (anggota TNI yang kenal dengan Terdakwa pada Tahun 2010 ketika Terdakwa menempuh pendidikan Secapa AD yang pada saat itu Saksi menjabat sebagai Danton 3 Kompi E dan tidak ada hubungan family dengan Terdakwa), Saksi-5 Agus Supriyanto (Karyawan Karaoke Family Fun), Saksi-6 Ariyani (istri Terdakwa, kesaksiannya dibawah sumpah), Saksi-7 Joko Iwan (anggota TNI, dalam hubungan saudara yaitu istri Saksi merupakan sepupu dari istri Terdakwa), Saksi-8 Sukoco (anggota TNI dan merupakan Saksi verbalisan/ Saksi penyidik, Saksi kenal Terdakwa sebagai bawahan di Pomdam IV/Diponegoro dan tidak ada hubungan family), Saksi-9 Priyanto (anggota TNI, sama-sama kesatuan dengan Terdakwa), Saksi-10 F.X. Agung Prabowo (anggota Penyidik di TNI), Saksi-11 Tikno Sunarto (pernah bekerja sebagai manajer di Karaoke Family Fun), Saksi-12 Siti Asromah (pemilik Kontrakan dan menyewakan kontrakan kepada Terdakwa).

Kemudian terdapat saksi yang mempunyai hubungan keluarga yakni Saksi-1 (ariyani, istri Terdakwa), Saksi-7 Joko Iwan (Istri Saksi merupakan sepupu dari istri Terdakwa) yang mana menurut Pasal 159 huruf b dan c, yang dalam ketentuannya menyebutkan bahwa:

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi:

- b. saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau istri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.

Menurut analisa penulis, dalam pemeriksaan saksi yang menyertakan dari pihak keluarga tidak melanggar Pasal 160 ayat (1) UU No.31 tahun 1997 yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 menghendaknya dan Oditur serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya mereka dapat memberi keterangan dibawah sumpah.”

Kemudian dilihat dari keterangan para Saksi, menurut analisa penulis bahwa keterangan para Saksi lebih memberatkan bagi Pihak Terdakwa, karena dilihat dari persesuaian antara Saksi-1 dengan saksi yang lain dengan alat bukti dan barang bukti yang mendukung pembuktian dalam perkara Terdakwa atas perbuatan Terdakwa, yang mana lebih pada memberatkan bagi Terdakwa daripada hal yang meringankan bagi Terdakwa.

- a. Barang-barang Bukti

Surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar Kutipan Akta Nikah An. Serma Kemin Sutomo dengan Sdri. Saksi-1 berinisial “SN”.
- 2) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Persit Candra Kirana No. PD IV/X119/9999/2/06 An. Sdri. “SN” (istri dari Serma Kemin Sutomo anggota Kodim 0733/BS). Yang dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. “SN”.
- 3) 2 (dua) lembar foto ruangan karaoke No. 3 Karaoke Family Fun Jl. Pandanaran Semarang.
- 4) 4 (empat) lembar fotokopi Daftar buku tamu yang menginap di Hotel Oewa Asia An. SPM Honda Supra Fit Nopol H 2464 NP milik Sdri “SN” pada tanggal 13 Desember 2010
- 5) 4 (empat) lembar fotokopi Daftar buku tamu yang menginap di Hotel Oewa Asia An. SPM Yamaha Mio warna merah Nopol H 3095 G milik Serka “SU” padatanggal 24 Agustus 2009.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy STNK SPM Supra Fit Nopol H 2464 NP An. Sdri. “SN”.
- 7) 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB dan STNK SPM Mio Nopol H3095 G An. Sdri. Inawati.
- 8) 2 (dua) lembar foto rumah kontrakan Jl. Soekarno Hatta No.67 Semarang.
- 9) 2 (dua) lembar foto Hotel Oewa Asia dan kamar No. 221 Hotel Oewa Asia Semarang.

Barang-barang:

- 1) 1(satu) potong celana panjang warna biru dongker milik Sdri.SN
- 2) 1(satu) potong baju batik lengan panjang warna coklat (seragamPNSDepag) milik Sdri. ‘SN’
- 3) 1 (satu) potong celana dalam warna putih milik Sdri. “SN”
- 4) 1 (satu) potong BH warna putih milik Sdri. “SN”

5) 1 (satu) potong kerudung warna biru dongker milik Sdri. Yang dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdri "SN".

Menurut penulis, barang-barang bukti diatas merupakan benda yang mempunyai hubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan atas kasus Terdakwa akan menambah keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Militer dalam menilai kebenaran dari Dakwaan kesatu atas Pasal 281 ke-1 dan Pasal 335 ayat (1) ke-1, yang mana didukung dengan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa. Kemudian mengenai surat-surat tersebut diatas menurut penulis saling berhubungan satu dengan yang lainnya dengan perkara, yang mana dapat dikategorikan sebagai alat bukti, sesuai dengan Pasal 176 UU No.31 Tahun 1997 dan dapat digunakan untuk pembuktian.

b. Pasal-pasal peraturan Hukum Pidana

Menurut analisa penulis, Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atas kasus Terdakwa SU adalah Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang kemudian dibuktikan dan diperiksa alat-alat buktinya atas perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal yang didakwakan.

**Pertimbangan yang bersifat Non-Yuridis**

a. Latar belakang perbuatan Terdakwa

Hal ini dapat dilihat dari posisi Terdakwa yang merupakan seorang penyidik yang menangani perkara dari suami Saksi-1 yakni Serma Keminse hingga Terdakwa dalam melakukan tindak pidana asusila sehingga

Terdakwa merasa ada kesempatan untuk memperdaya Saksi-1.

b. Akibat perbuatan Terdakwa

Akibat dari perbuatan Terdakwa SU, keluarga Saksi-1 menjadi berantakan dan untuk golongan TNI sendiri, perbuatan Terdakwa tersebut telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat khususnya dilingkungan kesatuan Terdakwa yaitu Pomdam IV/Dip.

Yang mana menurut analisa penulis menjadi hal yang memberatkan bagi Terdakwa.

c. Kondisi diri Terdakwa

Sebelum melakukan tindak pidana kondisi fisik maupun psikis Terdakwa sehat, dimana Terdakwa juga telah berdinass selama 16 (enam belas) tahun.

Terdakwa yang sudah berdinass dan mengabdikan untuk negara selama 16 (enam belas) tahun dan Terdakwa yang belum pernah dihukum akan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam hal yang meringankan. Sedangkan dilihat dari kondisi fisik dan psikis terdakwa yang sehat dan tidak cacat secara mental, maka akan menjadi dasar bagi majelis untuk menentukan dapatnya Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab berdasar Pasal 44 KUHP dan si Terdakwa pada saat sebelum melakukan tindak pidana tidak dalam keadaan mabuk, karena Terdakwa tidak meminum bir putih yang dipesan, sehingga Terdakwa sebelum melakukannya dalam keadaan sadar.

d. Keadaan sosial ekonomi Terdakwa

Dilihat dari kondisi ekonominya mampu, karena Terdakwa mempunyai dua kendaraan roda dua. Sedangkan dilihat dari riwayat hidupnya sebelum melakukan tindak pidana, Terdakwa belum pernah dihukum, yang mana akan menjadi hal yang meringankan bagi

Terdakwa. Dalam memeriksa dan memutus perkara pidana sendiri, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya yang mana harus ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana pokok yakni pidana penjara, yang mana sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang.

Dalam hal ini pola pikir atau cara berpikir Majelis Hakim atas kasus Terdakwa dalam putusan No. 28-K/PM.II-10/AD/IV/2013 atas perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa yang juga melibatkan Keluarga Besar TNI, dapat dilihat dari pertimbangannya sendiri yang terdiri dari pertimbangan yuridis dan non-yuridis tersebut, yang dapat disimpulkan bahwa dalam putusan tersebut hakimnya dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa yakni menggabungkan antara pola pikir *positivistic* (condong ke UU) dan *non-positivistic* (lebih condong pada sosiolegalnya).

Dilihat dari segi pemikiran yang *positivistic* dari kasus tersebut, yakni dimana Majelis Hakim membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, karena dilihat dari segi pertimbangan-pertimbangan atau aspek yuridisnya terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Yang pada hakekatnya pada aspek yuridis ini, merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi dan

sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan yang mana akan berpengaruh terhadap amar atau diktum putusan. Yang sebelumnya, terlebih dahulu menarik fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada locus dan tempus delicti dan *modus operandi*, yakni bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa Terdakwa sampai melakukan tindak pidana dan bagaimanakah akibat langsung dan tidak langsung dan perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, yang kemudian dikorelasikan antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan Terdakwa.

Fakta-fakta yang terungkap diantaranya jika diidentifikasi berdasarkan *locus delicti*, *tempus delicti* dan *modus operandi* adalah sebagai berikut:

- a) *Locus Delicti* dan *Tempus Delicti* (tempat dan waktu terjadinya tindak pidana)

Terdakwa yang melibatkan Saksi-1 melakukan tindak pidana asusila untuk pertama kalinya pada tanggal 30 Juli 2009 pukul 11.00 Wib di Karaoke Family Fun Ji. Pandanaran Semarang, di ruangan Karaoke di Kamar nomor. 3 pada pintu tersebut ada jendela kaca transparan dengan ukuran 40cm x 40cm. Kemudian untuk selanjutnya setelah kejadian tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi sering melakukan hubungan layaknya suami istri lagi di beberapatempat yaitu di Hotel Hanornan Semarang sebanyak 1 (satu) kali, di hotel jalan Imam Bonjol sebanyak 1 (satu) kali, di Hotel Oasia sekitar bulan Maret-April tahun 2010 beberapa kali, pernah disekitar Tembalang di Hotel. Kemudian di rumah kontrakan di Jl. Soekarno Hatta No. 67 Semarang, selama 1 (satu) bulan.

- b) *Modus Operandi*

Berdasarkan fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan dan unsur-unsur

kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa terbukti atas perkara tindak pidana asusila yang dilakukannya yang mana memenuhi rumusan Pasal 281 ke-1 KUHP dan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan yang kedua yakni Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memenuhi rumusan Pasal 281 ke-1 KUHP.

Pola pikir non-positivisticnya dari kasus Terdakwa SU, menurut penulis dapat dilihat dari segi pertimbangan non-yuridisnya, yakni dapat dilihat dari segi latar belakang perbuatan Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, kondisi diri Terdakwa dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa seperti pada analisis diatas. Pertimbangan non yuridis ini meliputi aspek filosofis dan aspek sosiologis. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tatanilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Hal ini tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat yang mana terdiri dan keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan sosial.

Keadilan hukum (*legal justice*), adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dalam arti hakim hanya memutus perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Dalam menegakkan keadilan ini hakim tidak perlu mencari sumber-sumber hukum di luar dan hukum tertulis. Keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*) diterapkan hakim dengan pernyataan bahwa: "hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). (Rifai, 2010: 126-127)

Pertimbangan Majelis sendiri dalam putusan yang menyangkut Terdakwa SU tersebut, dimana Majelis Hakim sendiri mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang antara lain:

Hal-hal yang meringankan:

- a) Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman
- b) Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana asusila, Terdakwa tidak pernah dihukum atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya

Hal-hal yang memberatkan:

- a) Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan berbelit-belit
- b) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prjurit dan 8 Wajib TNI
- c) Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat, khususnya di lingkungan kesatuan Terdakwa yaitu Pondam IV/Dip
- d) Terdakwa sebagai aparat penegak hukum seharusnya menjadi contoh malah Terdakwa dengan seenaknya melanggar hukum
- e) Perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan sendi-sendi disiplin dilingkungan TNI dan bertentangan dengan pola pembinaan prajurit kesatuan Terdakwa
- f) Terdakwa atas perbuatannya tersebut tidak merasa menyesal

Terdakwa dalam perbuatannya tidak menyesal karena Terdakwa dalam keterangannya tidak merasa melakukan hubungan suami istri dengan saksi 1 seperti yang didakwakan oleh oditur militer sedangkan bukti-bukti yang ada

sudah membuktikan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana asusila

Dilihat dari hal yang meringankan, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, karena sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana asusila, Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Kemudian dalam hal-hal yang memberatkan seperti disebutkan diatas berdasarkan pada KUHP, Terdakwa ketika ia melakukan tindak pidana, Terdakwa sedang memangku suatu jabatan yakni sebagai seorang TNI yang harus tunduk pada aturan-aturan yang berhubungan dengan TNI yakni KUHP, KUHPM, Undang No.34 tahun 2004 tentang Undang-Undang TNI dan juga bertentangan dengan Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI dan Sapta Marga.

Pertimbangan hukum sendiri merupakan jiwa dan intisari suatu putusan. Dan hasil pertimbangan itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan. Apabila putusan tidak lengkap dan tidak memenuhi ketentuan atau tidak denganmempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pernbuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya.

Dalam Pengambilan putusan sendiri Majelis Hakim melakukan musyawarah. Berdasar Pasal 188 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa dalam musyawarah tersebut didasarakn pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Dalam musyawarah tersebut, Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dimulai dari Hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua,

sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Hakim Ketua dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali apabila hal itu sesudah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, berlaku ketentuan, yakni pertama putusan diambil dengan suara terbanyak dan yang kedua apabila tidak dapat dicapai atau diperoleh, maka putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terdakwa.

Dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi:

*“Dalam sidang permusyawartan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan”*

Ditentukan selanjutnya dalam mengadakan musyawarah terakhir setelah pemeriksaan dalam persidangan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa.

Dalam penjatuhan sanksi pidana sendiri, dikenal beberapa teori pemidanaan yakni teori absolut (teori pembalasan, dimana menyebutkan bahwa penjatuhan sanksi pidana dijatuhkan karena seseorang melakukan perbuatan yang melanggar dan sudah seharusnya dijatuhkan pidana atas perbuatannya tanpa memikirkan manfaat menjatuhkan pidana), teori relarif (penjatuhan pidana merupakan sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat) dan teori gabungan (teori gabungan ini merupakan gabungan antara teori absolut dan teori tujuan). Dan ketiga teori tersebut baik itu teori absolut, teori

relatif maupun teori gabungan pada dasarnya adalah sama-sama membenarkan sanksi pidana atau hukuman terhadap penjahat atau pelaku tindak pidana, hanya saja sifat yang dimiliki antara ketiga teori itu yang membedakannya.

Bila dibandingkan ketiga teori tersebut dengan tujuan penjatuhannya sanksi pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) Tahun 2012 Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
- e. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk mendertikan dan merendahkan martabat manusia

Dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang yang memeriksa dan memutus Terdakwa, Siti Alifah, S.H.,M.H., pada tanggal 25 Februari 2015, yang menegaskan bahwa:

*“kita dalam menjatuhkan sanksi pidana, tidak hanya untuk memidana Terdakwa, namun juga untuk melindungi kepentingan dari diri pelaku sendiri, golongan dan juga masyarakat”*

Dilihat dari hasil wawancaranya sendiri, Hakim tersebut menyebutkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana sendiri, tidak hanya untuk memidana

Terdakwa, namun juga untuk melindungi kepentingan dari diri pelaku sendiri, golongan dan juga masyarakat. Disini tidak menyebutkan tentang melindungi kepentingan korbannya.

Dari hasil wawancara dengan salah satu Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, Siti Alifah S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang, pada Tanggal 8 Mei 2015 menyebutkan bahwa:

*“Di sini perkara Terdakwa melakukan asusila berarti memutus perkara seadil adilnya untuk Terdakwa dengan perbuatan yang telah dilakukan. Mengingat asusila merupakan tindak pidana bersama-sama, artinya disini Saksi-1 pun bisa dilaporkan oleh isteri Terdakwa, maka Hakim disini tidak boleh melibatkan kepentingan dari Saksi-1, karena disini sama-sama melakukan asusila. Disini Saksi-1 diperlukan keterangannya sebagai Saksi perbuatan Terdakwa. Nah, untuk perbuatannya Saksi-1 bisa saja ada jika memang ada laporan dari pihak yang dirugikan.”*

Menurut analisa penulis, penjatuhannya sanksi pidana pada perkara

Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer atas perkara Terdakwa SU, yang mana majelis Hakim memidana Terdakwa dengan Pidana Pokok yakni Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dan dinas militer.

Di dalam Pasal 12 KUHP diatur mengenai jangka waktu (lama pemidanaan) yang antara lain ditetapkan:

- (1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selamawaktutertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk

dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a (LN 958 nomor 127)

- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dan dua puluh tahun.

Dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat

- (3) KUHPM, dijelaskan bahwa:

- (2) Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dan Angkatan Bersenjata selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana

- (3) Apabila pemecatan tersebut bersamaan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan, medali-medali, atau tanda-tanda pengenalan sepanjang keduanya yang disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinas yang terdahulu

Sedangkan penjatuhkan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer kepada Terdakwa, yang pada prinsipnya pemecatan itu bukanlah pidana melainkan tindakan administratif. Berdasar Pasal 26 ayat (1) KUHPM yang berbunyi:

*“Pencabutan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39 KUHPM, dapat dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan, dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.”*

Dan Pasal 26 ayat (1) KUHPM dapat dijelaskan bahwa mengenai pidana tambahan pemecatan dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap anggota Militer yang melakukan tindak pidana apabila Hakim Militer memandang anggota Militer tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer. Hakim dalam memutuskan suatu perkara, selalu dihadapkan pada asaskepastian hukum, asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam praktik peradilan sendiri, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asastersebut dalam suatu putusan. Dalam menghadapi keadaan ini hakim harus memilih salah satu dan ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam suatu putusan. Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah kepada kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh dan titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum. Disinilah letak-letak kebebasan hakim, dimana hakim hanya dapat bergerak diantara dua titik tersebut. Dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akan menentukan kapan dirinya berada di dekat titik kepastian hukum, dan kapan harus berada

didekat titik keadilan (Rifai, 2010:132-133).

Secara analisis, keadilan menurut konsep Daniel S. Lev menggunakan istilah keadilan prosedural dan substansif, sedangkan Schyut menggunakan istilah formil dan materiil. Keadilan prosedural (formil), diartikan suatu keadilan yang didapatkan dari suatu putusan yang dibentuk menurut undang-undang, sepanjang mengacu dengan undang-undang dan undang-undang itu terwujud, tercapailah keadilan formal. Sedangkan keadilan substansif (materiil) merupakan konsep keadilan yang berakar pada kondisi masyarakatnya (Rifai, 2010 :128)

Dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No.28-K/PM.II-10/AD/IV/2013, tanggal 17 September 2013, atas nama Terdakwa SU (inisial), dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan”, terhadap Terdakwa SU yang dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) serta telah dijalani oleh Terdakwa SU.

Jika putusan tersebut dikaitkan dengan teori menurut Mackenzie yaitu mengenai teori yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, dalam hal ini menggunakan teori keseimbangan, teori ratio decidendi, teori kebijaksanaan dan dikaitkan dengan konsep keadilan prosedural (formil) dan substansif (materiil), maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Pertama, dilihat dari teori keseimbangan. Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh

undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara (kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban) (Rifai, 2010: 105-108).

Kedua, dilihat dari teori ratio decidendi. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut, agar putusannya dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (prosedural), tetapi juga keadilan yang bersifat substansif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak, seperti aspek kemanusiaan, aspek kemanfaatan, penegakan hukum dan kepastian hukum. Yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mana merupakan dasar bagi hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkannya (Rifai, 2010: 105-108).

Ketiga, dilihat dari teori kebijaksanaan. Teori ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dan suatu kejahatan dan sebagai upaya represif dan sebagai upaya preventif. Sebagai upaya represif, agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana di kemudian hari. Sebagai upaya preventif, agar masyarakat luas, tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya.

#### **AnalisisYuridis Putusan Nomor : 28-K/PM.II-10/AD/IV/2013**

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Dalam proses penjatuhan

putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang Terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak yang mana berpedoman dengan pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana.

Pada putusan No.28-K/PM.II-10/AD/IV/2013 atas kasus Terdakwa SU, Terdakwa yang didakwa oleh Oditur Militer dengan Dakwaan Kumulatif yang hanya terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 281 ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana atas Pasal 281 ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, menurut analisa penulis adalah Majelis Hakim salah dalam menerapkan penjatuhan putusan pidana hanya atas Pasal 281 ke-1 KUHP saja. Karena dilihat dari bentuk dakwaan yang kumulatif, dari dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua harus sama-sama terbukti jika majelis Hakim akan menjatuhkan putusan berupa pembedaan, namun jika hanya satu dakwaan saja yang terbukti yakni Pasal 281 ke-1 dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan tidak terbukti oleh Majelis Hakim, seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa putusan bebas kepada Terdakwa.

Kemudian dilihat dari putusannya, menurut analisa penulis, Terdakwa terbukti atas dakwaan kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP dan terbukti atas dakwaan kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan analisa sebagai berikut:

Dakwaan ke satu:

Unsur ke-1 : “barangsiapa”

Unsur ke-2 : “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dalam dakwaan kesatu atas Pasal 281 ke-1 KUHP, menurut penulis Terdakwa atas perbuatannya memenuhi unsur “barang siapa” mengarah pada Terdakwa SU (seorang anggota TNI)

dengan Pangkat/NRP Letda CPM/21970262280975, yang merupakan seorang warga negara Indonesia, dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Sedangkan unsur “dengan sengaja”, dalam kasus Terdakwa merupakan kesengajaan dengan maksud, maksud adalah kehendak Terdakwa untuk melakukan perbuatan atau ancaman hukum pidana dalam hal ini melakukan hubungan layaknya suami istri yang mana merupakan tindak pidana asusila. Dalam unsur “terbuka” dan “melanggar kesusilaan, yakni dimana saat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 yang mana berhubungan dengan nafsu kelamin atau birahi, yang dilakukan untuk pertama kali di kamar no.3 ruangan Karaoke family Fun Jl. Pandanaran Semarang yang mana merupakan tempat terbuka dimana ruangan tersebut pintunya tidak terkunci terdapat kaca berukuran 40cmx40cm dan siapa saja bisa masuk dan lewat didepan ruangan tersebut. Selain itu Terdakwa juga melakukan hubungan suami istri lagi di beberapa tempat, yaitu di Hotel Hanoman Semarang, di Oewa Asia Semarang, di rumah kontrakan Jl.Soekarno Hata No.67 Semarang dan selebihnya di Cimahi Jawa Barat ketika Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa TNI AD yang juga merupakan tempat terbuka untuk umum.

Kemudian mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa yang mana “melanggar kesusilaan”, menurut ajaran sifat melawan hukum materilnya, perbuatan tersebut nyata-nyata diatur dalam undang-undang tertulis dan termasuk dalam delik, serta bertentangan dengan aturan tidak tertulis yakni dari tata susila yang ada dalam masyarakat.

Kemudian pada Pertanggungjawabannya sendiri yang mana unsur-unsurnya adanya kemampuan

bertanggungjawab, hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya (kesengajaan atau kealpaan), tidak adanya alasan pemaaf yang mana jika dikaitkan dengan kasus Terdakwa dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Terkait MK yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana MK membatalkan frasa perbuatan tidak menyenangkan, atas frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang selengkapanya berbunyi:

“barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Menurut analisa penulis, unsur “barangsiapa” sudah terpenuhi, yang mengarah pada satu orang yakni Terdakwa SU yang seorang anggota TNI dengan Pangkat/NRP Letda CPM/21970262280975, Warga Negara Indonesia, dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Yang kedua mengenai unsur “memaksa” sebagai unsur utama dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tentang perbuatan yang tidak menyenangkan. Menurut MA, unsur “memaksa” tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis.

Pada putusan terdahulu No.675K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 yang memperbaiki putusan bebas (*vrijspraak*) dari Pengadilan Negeri Ende No.15/Pid.B/1984 tanggal 26 Maret 1985, MA telah memberi kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan yakni: “dengan sesuatu

perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu”. Yang artinya bahwa ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedangkan dia tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu, akan tetapi dia tidak mempunyai kekuatan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindar dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut.

Dilihat dari uraian perbuatan Terdakwa, yang di antaranya:

Berdasarkan pada pengertian unsur “memaksa” dalam putusan terdahulu atau yuriprudense diatas, maka penulis dapat menganalisa bahwa adanya unsur “memaksa” dalam kasus terdakwa, dilihat dari uraian perbuatan Terdakwa tersebut yang merupakan perbuatan yang pertama kalinya dilakukan oleh Terdakwa di Karaoke Family Fun Semarang, yang menyebutkan bahwa ketika Terdakwa mendekati Saksi-1 dan berusaha mencium pipi, lalu Saksi-1 mengelak dengan cara berdiri tetapi Terdakwa menarik tangan Saksi-1 sehingga Saksi-1 terduduk kembali, dilihat dari uraian tersebut terdapat adanya unsur “memaksa”, dimana Saksi-1 mengelak yang berarti bahwa Saksi-1 tidak mau dan tidak suka serta keterangan Saksi-1 yang menyebutkan bahwa dia mengaku terpaksa melakukannya, karena Terdakwa merupakan penyidik yang menangani kasus suami istri Saksi-1 yakni Serma Kemin.

Kemudian dilihat dari Terdakwa yang menarik tangan Saksi-1, memeluk Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa yang membuka celana Saksi-1, kemudian

memasukan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1, menjelaskan bahwa Saksi-1 tidak mempunyai kekuatan atau kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghindari dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mana bersifat melawan hukum.

Dilihat dari sifat melawan hukum materiil dari perbuatan Terdakwa mengenai “perbuatan tidak menyenangkan”, menurut penulis merupakan perbuatan yang bertentangan, diancam dalam Undang-undang yang mana juga bertentangan dengan perbuatan dimana menurut aturan dalam masyarakat merupakan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, terutama oleh seorang anggota TNI yang menjadi contoh dalam masyarakat. Sehingga menurut ajaran materiil berdasarkan fungsi negatif jika dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa maka tidak ada alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, karena selain diatur dalam undang-undang (KUHP) juga bertentangan dengan aturan yang ada dalam masyarakat.

#### **Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer yang Seharusnya pada Putusan Nomor: 28-K/PM.II-10/AD/IV/2013**

Pada putusan No.28-K/PM.II-10/AD/IV/2013, Majelis Hakim memutus Terdakwa dengan putusan bahwa Terdakwa terbukti atas Dakwaan Kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP dan tidak terbukti atas Dakwaan kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang kemudian dijatuhkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dipidana atas Pasal 281 ke-1 KUHP “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan dibebaskan atas Dakwaan kedua atas Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menurut analisa penulis, Majelis Hakim dalam memutus Perkara Terdakwa pada putusan No.28-K/PM.II-10/AD/IV/2013 dengan hanya memidana Terdakwa atas dakwaan kesatu saja Pasal 281 ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa atas Dakwaan kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah salah. Karena dilihat dari bentuk dakwaannya yang merupakan dakwaan kumulatif, yang mana dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua harus terbukti semua dan jika salah satu dakwaannya tidak terbukti, maka akibatnya Terdakwa dapat diputus bebas. Karena putusan bebas dijatuhkan jika perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, tapi perbuatan itu termasuk tindak pidana dan Pasal 281 ke-1 KUHP serta Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan tindak pidana. Sedangkan putusan lepas hanya dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.

Sehingga, apabila Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa ini berpendapat dan menyatakan bahwa hanya Dakwaan kesatu saja atas Pasal 281 ke-1 KUHP yang terbukti dan Majelis Hakim juga menyatakan bahwa dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti, maka seharusnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa diputus bebas atas semua dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, berdasar pada Pasal 189 ayat (1) KUHP, karena konsekuensi dari dakwaan kumulatif sendiri harus terbukti semua.

Kemudian, berdasar pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan menggalinya

Ketentuan Pasal tersebut memberikan makna kepada hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sehingga dengan demikian wajib hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas. Pada pokoknya, penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim berawal dari peristiwa hukum konkret yang dihadapkan kepada hakim untuk diputuskan, sehingga sudah seharusnya putusan hakim memenuhi dimensi keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan. (Rifai,2010:6-7)

Berdasar pada penjelasan atas Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, menurut analisa penulis pada Dakwaan Oditur Militer, seharusnya Majelis Hakim menjunctokan Pasal 281 ke-1 KUHP dengan Pasal 52 KUHP, dengan mengkaji lagi Pasal 281 ke-1 KUHP dimana dihubungkan lagi dengan peristiwa hukum yang konkret yakni dari uraian perbuatan Terdakwa dalam Dakwaan Oditur Militer, yang mana perbuatan Terdakwa pada uraian perbuatannya salah satunya adalah mengarah pada perbuatan asusila. Ditilik dalam Pasal 52 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”

Dapat dianalisa bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, jabatan yang dipegang Terdakwa sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimana Terdakwa juga merupakan Penyidik di lingkup TNI, melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatannya dimana Terdakwa merupakan penyidik yang menangani kasus suami Saksi-1 (Serma Kemin), sehingga Terdakwa mempunyai kesempatan untuk memperdaya Saksi-1.

Sehingga, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan Pasal 52 KUHP sebagai hal yang memberatkan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa.

Sedangkan pada Dakwaan kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya:

Unsur ke-1: Barang siapa

Unsur ke-2: Secara Melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan dan membiarkan sesuatu

Unsur ke-3 : dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Pada putusan terdahulu No.675K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 yang memperbaiki putusan bebas (*vrijspraak*) dari Pengadilan Negeri Ende No.15/Pid.B/1984 tanggal 26 Maret 1985, MA telah memberi kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan yakni: “dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu”. Yang artinya bahwa ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan

akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedangkan dia tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu, akan tetapi dia tidak mempunyai kekuatan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindar dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut.

Berdasarkan pada pengertian unsur “memaksa” dalam putusan terdahulu atau yuriprudense diatas, maka penulis dapat menganalisa bahwa adanya unsur “memaksa” dalam kasus terdakwa, dilihat dari uraian perbuatan Terdakwa tersebut yang merupakan perbuatan yang pertama kalinya dilakukan oleh Terdakwa di Karaoke Family Fun Semarang, yang menyebutkan bahwa ketika Terdakwa mendekati Saksi-1 dan berusaha mencium pipi, lalu Saksi-1 mengelak dengan cara berdiri tetapi Terdakwa menarik tangan Saksi-1 sehingga Saksi-1 terduduk kembali, dilihat dari uraian tersebut terdapat adanya unsur “memaksa”, dimana Saksi-1 mengelak yang berarti bahwa Saksi-1 tidak mau dan tidak suka serta keterangan Saksi-1 yang menyebutkan bahwa dia mengaku terpaksa melakukannya, karena Terdakwa merupakan penyidik yang menangani kasus suami istri Saksi-1 yakni Serma Kemin.

Kemudian dilihat dari Terdakwa yang menarik tangan Saksi-1, memeluk Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa yang membuka celana Saksi-1, kemudian memasukan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1, menjelaskan bahwa Saksi-1 tidak mempunyai kekuatan atau kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghindar dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mana bersifat melawan hukum.

Dilihat dari sifat melawan hukum materiil dari perbuatan Terdakwa mengenai “perbuatan tidak menyenangkan”, menurut penulis merupakan perbuatan yang bertentangan, diancam dalam Undang-undang yang mana juga bertentangan dengan perbuatan dimana menurut aturan dalam masyarakat merupakan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, terutama oleh seorang anggota TNI yang menjadi contoh dalam masyarakat. Sehingga menurut ajaran materiil berdasarkan fungsi negatif jika dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa maka tidak ada alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, karena selain diatur dalam Undang-undang (KUHP) juga bertentangan dengan aturan yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa unsur “dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu” dalam kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan terbukti.

Sehingga, menurut penulis karena Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP juga terbukti, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 64 ayat (1) pada Bab VI tentang perbarengan, dimana Pasal 64 ayat (1) tersebut mengenai perbuatan lanjut, sebagai hal yang memberatkan dalam pertimbangan Majelis Hakim atas kasus Terdakwa, dimana Pasal 64 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang

dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Sehingga menurut penulis, seharusnya dalam perincian putusan Terdakwa, atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan juga dimasukkan dalam mempertimbangkan putusan, yang antara lain:

Dalam Hal memberatkan

- a) Pemberatan karena jabatan ( Pasal 52 KUHP )
- b) Pemberatan karena perbarengan ( Pasal 63 ayat (1) tentang perbuatan berlanjut dalam Bab IV mengenai perbarengan)

Dalam hal meringankan

Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama 16 tahun

Kemudian mengenai penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang atas kasus Terdakwa dalam hal “MENGADILI” yang menyatakan bahwa Terdakwa SU (dengan inisial) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Kemudian mengenai pemidanaan, yang memidana Terdakwa dengan Pidana Pokok yakni, pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer. Diterangkan dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP, bahwa jenis-jenis pidana (strafsoort) dari pidana penjara mencakup pidana penjara seumur hidup dan selama waktu tertentu, serta mengenai berat ringannya pidana (strafmaat) dari pidana penjara yang diterangkan dalam Pasal 12 ayat (2), 12 ayat (3) dan 12 ayat (4) KUHP, yang menjelaskan sebagai berikut:

- (2) pidana penjara selama waktu tertentu paling cepat dan paling lama lima belas tahun berturut-turut
- (3) pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang dipidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan dalam Pasal 52 KUHP
- (4) pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) KUHPM, ditentukan bahwa untuk pidana utama (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan) dan pidana tambahan (pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, pencabutan hak-hak tertentu) yang diatur dalam Pasal 6 KUHPM berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana yang senama yang diatur dalam KUHP, sejauh mengenai pidana utama itu tidak ditetapkan penyimpangan-penyimpangan dalam KUHPM. Penyimpangan-penyimpangan ini berlaku pula bagi pidana utama yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP yang diancam terhadap suatu tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM.

Dilihat dari hal-hal yang memberatkan Pasal 12 ayat (3) KUHP yang menyebutkan bahwa:

- (3) pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang dipidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan karena

perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan dalam Pasal 52 KUHP;

Mengenai pidana pokoknya dalam putusan Terdakwa seharusnya dikenakan ancama pidana pokok dalam pasal 281 ke-1 KUHP yang *dijunctokan* dengan Pasal 52 KUHP, yang mana terdapat perbuatan berlanjut (perbarengan) dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 281 ke-1 KUHP, dimana menurut Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa: jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancama pidana pokok yang paling berat. Kemudian mengenai pertimbangan dalam hal meringankan terhadap perbuatan Terdakwa menjadi pertimbangan Majelis untuk mengurangi atau meringankan pidana pokok yang dijatuhkan, karena selain pidana pokok, Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yakni dipecat dari dinas militer, yang mana dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang mana Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI dan tidak layak lagi sebagai TNI dilihat dari sifat perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa yang tidak merasa menyesal.

## **SIMPULAN**

Dasar utama pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa SU yang melibatkan KBT, tidak hanya mempertimbangkan pertimbangan yuridisnya saja namun juga mempertimbangkan pertimbangan non-yuridis. Yakni dari segi pertimbangan majelis yakni dalam hal pertimbangan yang kemudian dapat memberatkan dan pertimbangan yang meringankan. Terutama mempertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa yang telah bertentangan dengan sendi-sendi disiplin di lingkungan TNI dan bertentangan

dengan pola pembinaan prajurit dikesatuan Terdakwa.

Kemudian hasil analisa penulis yang pertama, pada putusan No.28-K/PM.II-10/AD/IV/2013 bahwa Majelis Hakim salah dalam menjatuhkan putusan pidana atas Pasal 281 ke-1 KUHP saja dan dibebaskan atas Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa, dilihat dari bentuk dakwaannya yang kumulatif dimana dakwaannya harus terbukti kedua-duanya.

Hasil analisa penulis yang kedua, Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP dan juga terbukti melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana unsur "memaksa" yang menjadi unsur penting dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi berdasarkan yurisprudense No.675/K/Pid/1985 yang memperbaiki putusan bebas dari putusan No.15/Pid.B/1984

Dasar pertimbangan Hakim yang seharusnya pada putusan No 28-K/PM.II-10/AD/IV/2013 dimasukkan dalam mempertimbangkan putusan, yang antara lain, dalam Hal memberatkan yakni karena jabatan (Pasal 52 KUHP), dikarenakan seharusnya dalam Pasal 281 ke-1 KUHP *dijunctokan* Pasal 52, karena menyangkut jabatan; perbarengan (Pasal 63 ayat (1) tentang perbuatan berlanjut dalam Bab IV mengenai perbarengan), karena kedua tindak pidana yang didakwakan terbukti, yakni Pasal 281 ke-1 dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian dalam hal meringankan juga seharusnya dicantumkan bahwa Terdakwa sudah berdinis selama 16 tahun.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Soekanto, Soerjono. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soemitto, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (Tentara Nasional Indonesia)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2012